



**PUTUSAN**

Nomor : 106/Pdt.G/2012/PA.Rh

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

**Wa Ode Faeda, SE binti H. La Ode Ofi**, umur 40 tahun, agama Islam,

pendidikan S1, pekerjaan PNS Dinas PPKAD Kab.

Muna, bertempat tinggal di Jalan Mata buntu,

RT.002, RW. 002 No. 21, Kelurahan Watonea,

Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, penggugat ;

**m e l a w a n**

**Muhammad Iqbal, SE bin Ir Hayon Raona**, umur 38 tahun, agama Islam,

pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Dinas Pemuda

dan Olah Raga Kab. Muna, bertempat tinggal di

Jalan Soekawati No. 17, Kelurahan Laende,

Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha register Nomor : 106/Pdt.G/2012/PA.Rh. tanggal 06 Juni 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 15 Februari 2009, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikep, sebagaimana ternyata dalam



Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/05/II/2009 tanggal 15 Februari 2009  
yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tikep;

- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat di kediaman orang tua tergugat selama kurang lebih satu bulan dan selanjutnya tinggal di rumah kontrakkan di jalan Anggrek sampai bulan April 2011;
- bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunia keturunan;
- bahwa sejak bulan Januari 2010 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya pertengkaran antara penggugat dengan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena perbedaan pendapat tentang tempat tinggal, penggugat ingin tetap tinggal di rumah kontrakan, sedang tergugat ingin tinggal di rumah orang tua tergugat;
- bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2010, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah / pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat sampai sekarang dua tahun lamanya, saat itu penggugat atas izin tergugat pergi berobat ke Sukabumi, ketika penggugat pulang tergugat sudah tidak ada di rumah dan atas perbuatan tergugat tersebut penggugat merasa kecewa, sehingga pada bulan April 2011 penggugat pindah rumah kontrakan di jalan Mata Buntu sampai sekarang;
- bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena penggugat dan tergugat sudah tidak mau rukun kembali;
- bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan



untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

- bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primer :**

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Muhammad Iqbal, SE bin Ir. Hayon Raona kepada penggugat, Wa Ode Faeda, SE binti H. La Ode Ofi;
- Membebankan biaya perkara sesuai Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequa et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun menurut berita acara panggilan Nomor : 106/Pdt.G/2012/PA.Rh tanggal 20 Juni 2012, tanggal 28 Juni 2012 dan tanggal 5 Juli 2012 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka pelaksanaan mediasi dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar supaya rukun kembali dengan tergugat tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah



surat gugatan penggugat yang bertanggal 06 Juni 2012 tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat Nomor 07/05/II/2009 tanggal 15 Februari 2009 yang dimaterai secukupnya dan distempel pos setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai oleh ketua majelis lalu diberi kode P;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing beridentitas :

1. **Wa Ode Hasnah, S.Pi binti H. La Ode Ofi**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Kantor Kecamatan Tikep, bertempat tinggal di Kelurahan Tiworo, Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna;
2. **Wa Ode Suwita binti La Ode Anti**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tiworo, Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna;;

Keterangan kedua saksi penggugat tersebut selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, penggugat menyatakan membenarkan dan dapat menerima;

Menimbang, bahwa kemudian penggugat menyatakan dalam persidangan telah mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya yakni tetap bercerai dengan tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 gagal dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka pada setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangganya dengan tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan penggugat adalah bahwa sejak bulan Januari 2010 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena perbedaan pendapat tentang tempat tinggal, penggugat ingin tetap tinggal di rumah kontrakkan sedang tergugat ingin di rumah orang tuanya dan puncak keretakan rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Mei 2010 yaitu antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini termasuk perkara perceraian dan untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 07/05/II/2009 tanggal 15 Februari 2009 adalah merupakan bukti autentik tentang perkawinan penggugat dan tergugat, karena nilai kekuatan pembuktiannya mengikat dan sempurna sehingga dengan bukti tersebut,



terbukti penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri dan oleh karenanya penggugat beralasan hukum mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti P tersebut, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Wa Ode Hasnah, S.Pi binti H. La Ode Ofi (saksi kesatu) dan Wa Ode Suwita binti La Ode Anti (saksi kedua) yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat kemudian penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakkan di Raha;

Menimbang, bahwa menurut kedua saksi pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun selama satu tahun dan belum dikaruniai anak, kemudian setelah itu antara penggugat dan tergugat sudah mulai sering terjadi percekocokkan;

Menimbang, bahwa penyebab percekocokkan antara penggugat dan tergugat menurut kedua saksi awalnya masalah perbedaan pendapat mengenai tempat tinggal, yakni tergugat berkeinginan tinggal kumpul bersama orang tuanya sedang penggugat tidak mau dan ingin tetap tinggal di rumah kontrakkan;

Menimbang, bahwa menurut saksi kesatu karena sudah sering antara penggugat dengan tergugat berbeda pendapat mengenai tempat tinggal dengan penggugat, maka tergugat telah sering pulang ke rumah orang tuanya bahkan hingga bermalam sedangkan penggugat tetap tinggal di rumah kontrakkan dalam keadaan sakit kangker payudara;

Menimbang, bahwa menurut saksi kesatu setelah sering terjadi perbedaan pendapat dengan penggugat dan penggugat juga dalam keadaan sakit, tergugat sudah kurang memperhatikan dan menghiraukan penggugat hali itu terbukti ketika penggugat pergi berobat di Sukabumi selama tiga bulan sedang tergugat hanya mengantar sampai di pelabuhan Raha saja;

Menimbang, bahwa menurut saksi kedua bahwa penggugat pernah sakit, tetapi saat ini sudah sembuh setelah pergi berobat di Sukabumi, seingat saksi penggugat berobat ke Sukabumi sekitar awal bulan Mei 2010 dan kembali pada



bulan Agustus 2010 dan menurut saksi kedua setelah penggugat mengidap penyakit hingga pergi berobat di Sukabumi saksi melihat tergugat kurang memperdulikan penggugat bahkan ketika penggugat berobat ke Sukabumi, penggugat pergi sendiri tanpa diantar oleh tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat kepada saksi kesatu bahwa selama penggugat berobat ke Sukabumi antara penggugat dengan tergugat hampir tidak ada komunikasi antara keduanya bahkan hanya beberapa hari penggugat berangkat berobat, tergugat sudah mengambil semua pakaiannya lalu di bawa ke rumah orang tuanya tanpa diketahui penggugat kejadian itu terjadi sekitar bulan Mei 2010;

Menimbang. Bahwa saksi kedua menyatakan tidak mengetahui tentang hubungan penggugat dengan tergugat selama penggugat berobat ke Sukabumi, namun saksi kedua pernah pergi di tempat tinggal penggugat dengan tergugat dan disana saksi menyaksikan sendiri tergugat mengumpulkan pakaiannya lalu di bawa pulang ke rumah orang tuanya tanpa diketahui oleh penggugat dan menurut saksi kedua kejadian itu terjadi sekitar Mei 2010;

Menimbang, bahwa menurut saksi kesatu setelah penggugat kembali dari berobat di Sukabumi, tergugat sudah tidak pernah menemui penggugat bahkan meskipun penggugat telah sembuh dari penyakitnya tergugat tidak mau lagi menemui penggugat sampai sekarang selama dua tahun lebih dan tergugat juga sudah tidak menghiraukan penggugat dan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi kedua yang menerangkan setelah penggugat kembali dari berobat di Sukabumi tergugat sudah tidak pernah menemui penggugat, hal tersebut saksi ketahui karena saksi yang selalu menemani penggugat setelah kembali dari berobat bahkan akibat sudah tidak ditemui lagi tergugat, penggugat pindah rumah kontrakkan dan menurut saksi kedua antara penggugat dengan tergugat sudah pisah sejak awal bulan Mei 2010 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa menurut saksi kasatu selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tergugat sudah tidak pernah menafkahi penggugat bahkan



sejak penggugat pergi berobat pada awal bulan Mei 2010 tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa menurut saksi kesatu setelah berpisah antara penggugat dengan tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat sudah tidak mau rukun lagi, sedang saksi kedua menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai kesaksian kedua saksi penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Februari 2000 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang sudah sulit untuk rukun kembali;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan penggugat dan tergugat awal karena masalah tempat tinggal, penggugat menginginkan tetap tinggal di rumah kost sedang tergugat menginginkan tinggal di rumah orang tuanya;
- bahwa karena sering terjadinya pertengkaran akibat perbedaan pendapat masalah tempat tinggal, tergugat sudah sering pulang ke rumah orang tuanya bahkan bermalam meskipun penggugat dalam keadaan sakit kangker payudara;
- bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dengan penggugat pada awal bulan Mei 2010, tidak lama setelah penggugat pergi berobat ke



Sukabumi tergugat mengambil semua pakaianya untuk dibawa ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan penggugat, maka sejak antara penggugat dengan sudah tidak ada komunikasi hingga penggugat kembali berobat dari Sukabumi tergugat tidak pernah lagi menemui penggugat hingga sekarang;

- bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun dan selama itu tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa dalam persidangan penggugat selalu menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dimuka, maka majelis hakim menilai rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan bahagia karena dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan perbedaan masalah tempat tinggal, penggugat menginginkan tetap tinggal di rumah kontrakkan sementara tergugat ingin tinggal di rumah orang tuanya dan puncaknya tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama pada saat penggugat berobat di Sukabumi sejak itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi bahkan setelah penggugat kembali berobat dan sudah sembuh dari penyakitnya, tergugat tidak pernah lagi menemui penggugat dan sejak itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah rukun lagi dan sudah berpisah kurang lebih dua tahun serta tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya penggugat dan tergugat kurang lebih 2 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka hal tersebut mengisyaratkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi untuk dirukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tentang keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat seperti yang terurai di atas, majelis hakim berkeyakinan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak



mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan hidup berumah tangga sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apa yang ditegaskan dalam firman Allah SWT surat Ar-Rum ayat (21) jis Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka sudah tidak sepatasnya majelis hakim tetap mempertahankan dan mengupayakan keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat sebab hal itu akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar kepada kedua belah pihak dari pada maslahatnya, dan hal ini harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang berbunyi :

*Artinya : “ Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan ”*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah dan tidak mungkin lagi dipertautkan sebagai suami istri dan perceraian adalah solusi yang tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat atau dengan verstek berdasarkan pasal 149 RBg;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
  - Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
  - Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Muhammad Iqbal, SE bin Ir. Hayon Raona kepada penggugat, Wa Ode Faeda, SE binti H. La Ode Ofi ;
  - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1433 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Drs. Mudjahid, SH, MH. ketua majelis dihadiri oleh Mohamad Arif, S.Ag, dan Hasnawati, SHI masing-masing hakim anggota, dibantu oleh La Mahana, S.Ag, panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Mohamad Arif, S.Ag,**

**Drs. Mudjahid,SH,MH**

Panitera Pengganti,

**Hasnawati, SHI**

**La Mahana, S.Ag.**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000.00,-
• Proses perkara	Rp. 50.000.00,-
- Panggilan	Rp. 200.000.00,-
- Redaksi	Rp. 5.000.00,-
- Meterai	Rp. 6.000.00,-
J u m l a h	Rp. 291.000.00,-

( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )